



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN STAF KHUSUS GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA ,

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur selaku Kepala Daerah menjalankan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga diberi sebagian tugas dan kewenangan selaku Wakil Pemerintah di daerah;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Gubernur yang semakin kompleks sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk jabatan Staf Khusus Gubernur untuk memperkaya masukan, inspirasi, saran dan pertimbangan bagi Gubernur dalam pengambilan keputusan;
 - c. bahwa ketentuan mengenai Staf Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2007 tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli dan Jabatan Staf Khusus Gubernur dipandang sudah tidak sesuai dengan volume pelaksanaan tugas-tugas Gubernur sehingga perlu diatur kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pembentukan Jabatan Staf Khusus Gubernur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 28 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF KHUSUS GUBERNUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
3. Gubernur adalah Gubernur Papua;
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua;

5. Biro...../3

5. Biro adalah Biro-Biro pada SETDA Provinsi Papua;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua;
7. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama;
8. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua;
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Jabatan Staf Khusus Gubernur.

Pasal 3

Staf Khusus Gubernur merupakan pembantu khusus Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak mempunyai hubungan hierarki tugas dengan lembaga Perangkat Daerah, Perangkat Otonomi Khusus yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) Staf Khusus Gubernur diangkat oleh Gubernur dengan Keputusan.
- (2) Bidang tugas Staf Khusus Gubernur terdiri dari :
 - a. hubungan antar lembaga ;
 - b. dunia pers;
 - c. urusan masyarakat;
 - d. urusan luar negeri;
 - e. urusan spiritual.

Pasal 5

Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah :

- a. staf urusan hubungan antar lembaga 4 orang;
- b. staf urusan dunia pers 4 orang;
- c. staf urusan masyarakat 4 orang;
- d. staf urusan luar negeri 4 orang;
- e. staf urusan spiritual 4 orang.

Pasal 6...../4

Pasal 6

Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas pokok memberikan bantuan yang bersifat khusus kepada Gubernur dalam bentuk saran, pertimbangan dan analisis untuk penetapan kebijakan, pengambilan keputusan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

(1) Staf Khusus Gubernur Urusan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok melakukan analisis hubungan lembaga Pemerintah Provinsi Papua dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP);
2. Pemerintah Pusat;
3. Perangkat Daerah Provinsi Papua;
4. Perangkat Otonomi Khusus;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penguatan kapasitas distrik, kelurahan dan kampung;
6. Pemerintah Provinsi se Indonesia;
7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
8. Swasta nasional dan asing;
9. Lembaga keagamaan;
10. Lembaga adat;
11. Organisasi perempuan;
12. Komisi Pemilihan Umum Daerah.

(2) Staf Khusus Urusan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan analisis terhadap urusan pemerintahan yang berhubungan dengan kemasyarakatan dalam bidang:

1. kesehatan;
2. pendidikan;
3. ekonomi Kerakyatan;
4. pertanahan, hak ulayat dan HAM;
5. pemberdayaan perempuan;
6. kebudayaan;
7. pariwisata;
8. pekerjaan umum;
9. kepemudaan dan keolahragaan;
10. ketenagakerjaan;
11. lingkungan hidup;
12. pemukiman;
13. perhubungan;
14. sosial.

(3)Staf...../5

- (3) Staf Khusus Urusan Dunia Pers mempunyai tugas pokok melakukan analisis terhadap hubungan dengan dunia pers, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam bidang:
1. pembinaan media cetak;
 2. pembinaan media elektronik;
 3. pembinaan media tradisional;
 4. proses demokratisasi;
 5. penyelenggaraan pembangunan daerah;
 6. penyelenggaraan proses Pemilukada;
 7. kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 8. ideologi dan politik.
- (4) Staf Khusus Urusan Luar Negeri mempunyai tugas pokok melakukan kajian, analisis terhadap hubungan Luar Negeri dalam bidang investasi dan pinjaman, dan kerjasama luar negeri yang meliputi:
1. penanaman modal dalam dunia usaha, promosi sumber daya alam dan potensi, kemudahan visa, fiskal dan sarana dan prasarana pendukung;
 2. proses pelayanan perizinan investasi;
 3. pinjaman daerah, perjanjian luar negeri sesuai kebutuhan daerah;
 4. urusan perbatasan;
 5. urusan lintas batas dan kerjasama daerah;
 6. urusan lembaga-lembaga asing nir laba.
- (5) Staf Khusus Urusan Spiritual mempunyai tugas pokok melakukan kajian, analisis yang meliputi :
1. peningkatan kapasitas lembaga keagamaan;
 2. hubungan antar umat beragama;
 3. pendirian/pembentukan lembaga-lembaga keagamaan dan aliran kepercayaan;
 4. kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
 5. perayaan hari-hari besar keagamaan.

BAB III KEUANGAN STAF KHUSUS

Pasal 8

- (1) Staf Khusus Gubernur diberikan penghasilan pokok dan tambahan penghasilan sesuai ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penghasilan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian uang lembur, insentif, tunjangan kinerja daerah, uang transport dan bahan bakar minyak.

(4)Staf Khusus...../6

- (4) Staf Khusus Gubernur yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberikan penghasilan pokok dan tambahan penghasilan yang disetarakan dengan PNS sebagai berikut:
- a. berpendidikan sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas, setara dengan PNS dalam pangkat/golongan Penata/III.
 - b. berpendidikan sarjana dan seterusnya, setara dengan PNS dalam pangkat/golongan, Pembina/IV.

Pasal 9

Pajak penghasilan Staf Khusus Gubernur dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BIAYA KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Staf Khusus Gubernur disediakan biaya kegiatan yang dianggarkan pada pos Sekretariat Daerah.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Staf Khusus Gubernur diberikan sesuai dengan ketentuan Perjalanan Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Staf Khusus Gubernur adalah Pegawai Negeri Sipil/Non PNS yang memiliki keahlian, kemampuan dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengalaman kerja dibidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Jabatan Staf Khusus Gubernur paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Staf Khusus Gubernur tidak diberikan uang jasa pada masa purna bakti.
- (5) Jam Kerja Staf Khusus Gubernur sesuai kebutuhan Gubernur.

Pasal 12...../7

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan Staf Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 142 Tahun 2007 tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli dan Jabatan Staf Khusus Gubernur (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2007 Nomor 10) dan ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 5 Juni 2013

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 5 Juni 2013
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
drh. CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 11

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
Pih. KEPALA BIRO HUKUM

**CAP/TTD
SOFIA BONSAPIA, SH, M.Hum**